



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)
NOMOR : 500.16.7.2 / 134 / B / SIKR / 436.7.15 / 2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor : 400.7.5.4 / 20814 / 0265 / I / SIKR / 436.7.2 / 2023

Tanggal : 2023-08-14


dengan ini memberikan Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR), kepada:

ZULIA MAHMUDAH

Tempat / Tgl. Lahir : LAMONGAN, 11 Juli 1992
Alamat KTP : JL. KYAI MOJO BUYUD PANI I NO 32
Alamat Domisili : JL. PACAR KEMBANG 4 NO 17 SURABAYA
Nomor STRR : 16 07 5 2 2 23-4742942
Nama Fasyankes I : KLINIK UTAMA ULTRA MEDICA
Alamat Fasyankes : JL. NIAS NO 26 SURABAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Radiografer.
2. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan : 11 Juli 2028
3. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku apabila izin Sarana Pelayanan Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **14 Agustus 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
3. Organisasi Profesi.